



Otoritas Laki-Laki Dan Perempuan: Studi Penafsiran Kontekstual Abdullah Saeed terhadap Qs. an-Nisa 4: 34

Abdus Somad¹

¹*Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Kamal NW Kembang Kerang, NTB*
email: abdshomad@staidk.ac.id

Abstrak : Superioritas laki-laki atas perempuan seringkali terjadi karena adanya penggunaan dalil al-Qur'an dalam memahami posisi perempuan dalam kehidupan sosialnya, termasuk dalam posisinya sebagai pemimpin. Dapat dicermati dan digambarkan dalam ayat Qs. an-Nisa' ayat 34. Kata kunci *Qawwamuna* seringkali menjadi alasan dan pembelaan untuk menjelaskan posisi perempuan dalam Islam. Hal tersebut terjadi tidak hanya pada kosa kata ayat saja, tetapi juga pada adanya peran tafsir tekstual yang melupakan konteks ketika ayat ini diturunkan serta kondisi kehidupan kontekstual hari ini. Qs. an-Nisa' ayat 34 seringkali ditafsirkan dalam konteks yang tidak lagi relevan dengan hari ini. Untuk memperoleh pemahaman yang kontekstual terkait "*Qawwamuna*" dalam Qs. an-Nisa: 34, peneliti menggunakan pendekatan kontekstual Abdullah Saeed dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian ini menggunakan data literatur (*kepuustakaan*). Data utama (primer) adalah karya Abdullah Saeed, yakni: Al-Qur'an Abad 21: Tafsir Kontekstual. Adapun data sekunder adalah karya atau tulisan-tulisan yang membahas tentang pendekatan kontekstual Abdullah Saeed dan juga tafsir-tafsir terkait isu gender, khususnya yang membahas Qs. an-Nisa: 34. Penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan, antara lain: a): Metodologi tafsir kontekstual Abdullah Saeed adalah metodologi tafsir di masa kontemporer yang memberikan hanya fokus pada teks ayat atau redaksi ayat al-Qur'an, tapi juga fokus memahami konteks, (konteks mikro, konteks makro, dan konteks perkembangan sosial, budaya dan keadaan di hari ini, b): Berdasarkan analisis ditemukan bahwa kata الرجل dan النساء tidak hanya merujuk pada biologis semata (laki-laki dan perempuan). Ayat ini mengidentifikasi gagasan ideal moral al-Qur'an sebagai sebuah hubungan yang setara. Dengan perkembangan konteks hari ini, baik laki-laki maupun perempuan memiliki kesetaraan dalam potensi kepemimpinan.): Qs. an-Nisa:34 mengandung tiga nilai, yakni: nilai fundamental, nilai implementasional dan nilai instruksional. Dengan kesimpulan ini, skripsi ini akan menguatkan peran studi tafsir gender pada satu sisi, dan pada sisi lain akan menguatkan peran pentingnya paradigma tafsir kontekstual al-Qur'an.

Kata kunci: *gender, Hirarki Nilai Qs. an-Nisa:34, kepemimpinan, tafsir kontekstual*

Abstract : *The superiority of men over women often occurs because of the use of the Qur'anic argument in understanding the position of women in social life, including in their position as leaders. It can be observed and described in verse Qs. an-Nisa' verse 34. The keyword Qawwamuna is often used as an excuse and defense to explain the position of women in Islam. This happens not only in the vocabulary of verses, but also in the role of textual interpretation which forgets the context when this verse was revealed and the contextual conditions of life today. Qs. an-Nisa' verse 34 is often interpreted in contexts that are no longer relevant today. To gain a contextual understanding of "Qawwamuna" in Qs. an-Nisa: 34, researchers used Abdullah Saeed's contextual approach to the type of library research (library research). This study uses literature data (library). The main data (primary) is the work of Abdullah Saeed, namely: The 21st Century Al-Qur'an: Contextual Interpretation. The secondary data are works or writings that discuss Abdullah Saeed's contextual approach and also interpretations related to gender issues, especially those discussing Qs. an-Nisa: 34. This research produced several conclusions, including: a): Abdullah Saeed's contextual interpretation methodology is a contemporary exegesis methodology that focuses only on the text of verses or the editorial verses of the Koran, but also focuses on understanding the context, (micro context, macro context, and context of social development, culture and current situation, b): Based on the analysis it was found that the words الرجل and النساء do not only refer to biology (male and female). This verse identifies the moral ideal of the Koran as a relationship of equals. With the development of today's context, both men and women have equal leadership potential.): Qs. an-Nisa:34 contains three values, namely: fundamental values, implementational values and instructional values.*

With this conclusion, this thesis will strengthen the role of gender interpretation studies on the one hand, and on the other hand will strengthen the importance of the paradigm of contextual interpretation of the Koran.

Keywords: Contextual Interpretation, Gender, Hierarchy of Values, Leadership, Qs. an-Nisa:34

Recommended citation : Shomad, A. . (2022). The Authority of Men and Women: Abdullah Saeed's Contextual Interpretation Study of Qs. an-Nisa 4: 34. *Jurnal AlifLam: Journal of Islamic Studies and Humanities*, 3(1), 1–21. <https://doi.org/10.51700/aliflam.v3i1.432>

Pendahuluan

Isu kesetaraan gender sampai sekarang masih rame menjadi topik diskusi dan menjadi topik kajian dari berbagai perspektif keilmuan. Di kalangan para mufasir tekstual mengira bahwa al-Qur'an memberikan lebih banyak hak kepada laki-laki ketimbang perempuan. Pendekatan tekstual ini sangat bergantung pada tafsir-tafsir pra-modern mengenai beberapa teks al-Qur'an. Meski pandangan "kesetaraan yang tidak setara" ini bisa jadi diterima pada masa pra-modern dan mungkin sejalan dengan konteks makro periode tersebut, para pengusung tafsir kontekstual berpendapat bahwa konteks makro saat ini sangat berbeda dengan konteks makro Islam periode Nabi Muhammad SAW, sehingga kini diperlukan penafsiran segar atas teks-teks al-Qur'an yang telah digunakan pada masa Islam klasik untuk menjustifikasi ketidaksetaraan kaum perempuan (Abdullah Saeed, 2016). Relasi laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga disebutkan al-Qur'an dalam Qs. an-Nisa (4): 34, yaitu:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَفِظَتْ لَلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

"Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (Istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang salehahh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyus, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang) dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi kalau mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah maha tinggi, Maha besar" (Qs. an-Nisa : 34).

Ulama klasik menafsirkan surah an-Nisa ayat 34 dengan kesimpulan yang masih menyisakan ketidakadilan terhadap perempuan, seperti Al-Qurtubi. Ia menafsirkan bahwa kepemimpinan (*qawwamun*) merupakan bentuk insentif dari kata *qiyam* yang bermakna melaksanakan. Dengan demikian, laki-laki adalah subjek pelaksana. Maka segala sesuatu yang berkaitan dengannya akan patuh terhadap pelaksana. Selain itu, *qiyam* juga memiliki makna sebagai penjaga. At-Thabari dalam tafsirnya menjelaskan bahwa kepemimpinan laki-laki atas perempuan itu didasarkan atas refleksi kekuatan fisik, pendidikan, dan kewajibannya untuk memenuhi seluruh kewajiban yang ditentukan oleh Allah. Hal ini pula yang menjadi sebab keutamaan laki-laki atas perempuan (Rahmawati, 2018). Pemikiran dua mufasir ini senada dengan Al-Alusi yang berpandangan bahwa pimpinan seorang laki-laki terhadap perempuan sama halnya dengan kepemimpinan seorang penguasa terhadap rakyatnya, yang memiliki hak penuh untuk melarang dan memerintah (Syihabudin, tt).

Jika penafsiran klasik selama ini selalu cenderung memperkokoh anggapan yang memosisikan laki-laki lebih superior dari pada perempuan, maka sebaliknya para mufasir feminis memandang bahwa ayat-ayat seperti itu perlu ditafsir ulang dengan menghindari penafsiran literal, sehingga menghasilkan penafsiran yang kontekstual dan lebih bernuansa kesetaraan (Abd. Rahman, 2015).

Salah satu tokohnya adalah Abdullah Saeed, pemikir kontemporer yang hadir dengan membawa warna baru dalam kaitan bagaimana cara memahami al-Qur'an yang sesuai dengan semangat zaman tanpa menciderai dan membahayakan keimanan.

Berbeda dengan mufasir klasik, Abdullah Saeed mengatakan bahwa dalam konteks surah an-Nisa ayat 34 kewenangan seorang laki-laki tidaklah bersifat tetap, tetapi hanya terbatas pada ranah fungsional. Ia menerjemahkan lafaz (*ba'dhum*) dalam ayat tersebut sebagai " manusia", bukan hanya laki-laki, yang artinya bukan hanya laki-laki yang mendapatkan keutamaan, namun keutamaan juga dapat diberikan kepada perempuan (Abdullah Saeed,.....). Sebagai penafsir kontemporer yang bernuansa kontekstual, Abdullah Saeed mengharapkan para mufasir tetap memperhatikan sifat hierarki dari nilai-nilai yang ditemukan di dalam teks al-Qur'an. Oleh sebab itu, berkaitan dengan masalah tersebut Abdulah Saeed mencoba memberikan suatu gagasan untuk memahami al-Qur'an secara kontekstual dengan mendiskusikan berbagai pemahaman dan penafsiran tekstual oleh para tokoh pra-modern yang mendukung pandangan yang terkesan bias gender (Luciana Anggraeni, 2019).

Bisa dikatakan bahwa pemikiran Abdullah Saeed ini bukanlah suatu yang baru. Pada beberapa kesempatan, ia mengakui bahwa apa yang ditawarkannya merupakan kelanjutan dari apa yang telah dilakukan oleh Fazlur Rahman dengan *double movement*-nya. Selain itu, Abdulah Saeed sering mengatakan pula bahwa gagasannya ini adalah sebagai bentuk *counter* terhadap model penafsiran tekstual, yaitu penafsiran yang hanya menuruti bentuk literal teks. Memang, yang tidak bisa dinafikan dari konteks Abdullah Saeed adalah bahwa dia hidup di alam kontemporer yang mana isu fundamentalisme Islam dan penafsiran tekstual begitu marak dan menemukan bentuknya yang baru. Pada sisi yang lain, bahwa Abdullah Saeed hidup di wilayah Muslim minoritas, Australia. Dia pun berharap bisa menyediakan basis pemahaman yang bisa diamalkan oleh Muslim Australia dengan tanpa menciderai dan menghinai apa yang disampaikan kitab suci.

Studi tentang Gender dalam Qs An-Nisa ayat 34 telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya, misalnya Joko Siswanto (2018), titik tekan penelitian ini adalah konsep pendidikan gender dalam tafsir al-Misbah dan al-Azhar dengan temuan bahwa kata "pemimpin" dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 34 adalah menyangkut tentang kepemimpinan di dalam rumah tangga, bukan kepemimpinan secara umum. M. Hafidz Siddiq (2014) dengan kesimpulan bahwa ada persamaan dan perbedaan pendapat antara Buya Hamka dan M. Quraish Shihab tentang Qs. surat an-Nisa ayat 34. Persamaannya adalah laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan. Sedangkan perbedaannya adalah pada aspek jumlah waris yang diterima oleh masing-masing. Maryam (2013) menyatakan bahwa al-Qur'an an-Nisa ayat 34 adalah perempuan yang solehah, yang taat kepada Allah dan menjaga kehormatan dirinya ketika suaminya tidak ada, serta senantiasa beribadah. Kedudukan perempuan sangatlah tinggi selain sebagai khalifah dan hamba Allah, perempuan juga mempunyai peranan penting dalam rumah tangga yaitu sebagai kepala rumah tangga yang berfungsi sebagai pendidik bagi anak-anaknya. Perempuan tidak hanya berperan di ruang domestic, tetapi juga di ruang publik.

Hasil setudi lain, Ahmad Fahmi Wildani (2018) menyatakan adanya kelompok-kelompok tertentu yang sering memotong ayat ini untuk kepentingan pribadi sebagai pernyataan legitimasi bahwa laki-laki lebih berhak menjadi seorang pemimpin. Sedangkan Masiyan M. Syam, Faisal Haitomi (2020) menyatakan bahwa Qs. an-Nisa (4) : 3 bukanlah ayat yang menekankan praktik poligami, tetapi menentukan terhadap pemeliharaan anak yatim dan berbuat baik terhadap sesama. Miftahur Rahman (tt) menyatakan bahwa secara kebahasaan makna *uli al-amr* ialah orang-orang yang memiliki kuasa dan pengetahuan. *Kedua*, tren *uli al-amr* sudah dipakai sejak abad ke-7 M, yakni untuk menunjuk pemimpin. *Ketiga*, perdebatan dan perbedaan pendapat mengenai *uli al-amr* berkembang pesat di era pertengahan. Perbedaan pendapat tersebut bergulir pada siapa bukan apa yang dikehendaki oleh *uli al-amr* dalam Qs. an-Nisa ayat 59-89. Di era kontemporer ini, seiring dengan perkembangan konteks, maka *uli al-amr* bisa dimaknai sebagai orang atau lembaga yang mempunyai otoritas dalam menyelesaikan sebuah persoalan, mumpuni dalam hal bidang yang digeluti, dan tentu masih mengacu kepada al-Qur'an dan as-Sunnah (Rahman, 2017).

Adapun terkait pendekatan kontekstual yang ditawarkan oleh Abdullah Saeed, penulis menemukan karya Achmad Mujib Romadlon yang berjudul "*Pendekatan Kontekstual terhadap Ayat Qisas*" (Sebuah Aplikasi Pendekatan Abdullah Saeed), studi ini difokuskan pada ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan hukum *qisas*. Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti belum menemukan penelitian yang secara spesifik membahas tentang Qs. an-Nisa (4) : 34 dengan pendekatan kontekstual Abdullah Saeed. Dalam penelitian ini, penulis akan membahas tentang bagaimana metodologi tafsir kontekstual menurut Abdullah Saeed, bagaimana aplikasi penafsiran kontekstual Abdullah Saeed terhadap ayat gender Qs. an-Nisa (4) : 34 mengenai pemimpin dalam rumah tangga, dan nilai hierarki apa saja yang bisa diambil dari ayat tersebut.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan tafsir kontekstual memaknai kembali ayat-ayat al-Qur'an khususnya ayat-ayat tentang gender yang sesuai dengan perkembangan zaman, dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi pada saat ini. Memaknai al-Qur'an tidak hanya secara tekstual akan tetapi juga secara kontekstual dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Data yang dicari dalam penelitian ini berupa bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan tafsir ayat gender atau karya-karya yang khusus membahas gender. Adapun rujukan utama (primer) yang dijadikan acuan dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an dan karya Abdullah Saed yang berjudul "*Al-Qur'an Abad 21 Tafsir Kontekstual*". Sedangkan buku-buku tambahan (sekunder) adalah karya atau tulisan-tulisan yang membahas tentang pendekatan kontekstual Abdullah Saeed dan juga tafsir-tafsir terkait isu gender, khususnya yang membahas Qs. an-Nisa (4) : 34 bisa berupa, buku-buku, skripsi, jurnal, artikel ataupun media lainnya.

Teknik pengumpulan data

Dalam mengumpulkan data yang relevan menggunakan teknik dokumentasi dengan tahapan pengumpulan data primer dan data sekunder, kemudian peneliti membaca dan mencatat informasi yang terkandung dalam data tersebut yang berkaitan dengan objek kajian.

Analisis Data

Sebelum data disajikan, penulis menelaah sejumlah buku, terutama yang berkaitan dengan karya ayat-ayat tentang gender, dan mencatat semua ide sentral yang berkaitan langsung dengan objek kajian. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu susunan bentuk penelitian yang meliputi proses pengumpulan data, penyusunan, penjelasan atas data dan kemudian dianalisis isinya. Metode ini sering juga disebut dengan metode analisis isi (*analisis konten*). Pengertian isi dari teks ini bukan hanya tulisan atau gambar saja, melainkan juga ide, tema, pesan, arti, maupun simbol-simbol yang terdapat dalam teks, baik dalam bentuk tulisan (Prasetyo, 2011), seperti buku, majalah, surat kabar, artikel dan karya ilmiah lainnya).

Hasil dan Pembahasan

Konsep Kesetaraan Gender

Salah satu esensi ajaran Islam adalah kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Dalam sejarah, tercatat bahwa Nabi Muhammad SAW adalah pejuang paling gigih dalam hal meningkatkan derajat, eksistensi, dan posisi kaum perempuan. Esensi paling dasar dari emansipasi perempuan sudah tertulis dalam kitab suci al-Qur'an yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, hampir 15 abad yang lalu (Idayatul Fitriani, 2020) "Kesetaraan" berasal dari kata "setara" (*matcahing equal*) sejajar (sama tingginya), sepadan, dan seimbang. Sedangkan kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia (¹Departemen Pendidikan Nasional, 2005).

Prinsip al-Qur'an tentang kesetaraan gender terbukti berdasarkan pada dua kenyataan; pertama, al-Qur'an menetapkan standar perilaku yang sama bagi laki-laki maupun perempuan dan menerapkan standar penilaian yang sama bagi keduanya; artinya, al-Qur'an tidak mengaitkan agensi moral dengan jenis kelamin tertentu, *kedua*, al-Qur'an menyebutkan laki-laki dan perempuan sebagai

penuntun dan pelindung satu sama lain, dengan menyebutkan bahwa keduanya mampu mencapai individualitas moral dan memiliki fungsi penjagaan yang sama terhadap satu sama lain (Asma Barlas, 2003).

Adapun Perbedaan antara biologis laki-laki dan perempuan bisa dilihat sebagaimana yang dijelaskan Mansour Faqih bahwa manusia jenis laki-laki adalah manusia yang memiliki atau bersifat seperti daftar berikut ini: laki-laki adalah manusia yang memiliki penis, dan memproduksi sperma, sedangkan perempuan memiliki alat produksi seperti rahim dan saluran untuk melahirkan, memproduksi telur, memiliki vagina, dan mempunyai alat untuk menyusui. Alat-alat tersebut secara biologis melekat pada manusia jenis perempuan dan laki-laki selamanya. Artinya secara biologis alat-alat tersebut tidak bisa dipertukarkan antara alat biologis yang melekat pada manusia laki-laki dan perempuan. Secara permanen tidak berubah dan merupakan ketentuan biologis atau sering disebut sebagai ketentuan Tuhan atau kodrat (Mansour Faqih, 2007).

Ada banyak teori terkait gender yang diungkapkan oleh berbagai ahli, salah satunya adalah teori *Nature* dan *Nurture*. Teori kesetaraan gender *Nature* dan *Nurture* adalah pandangan yang memberikan perbedaan dalam melihat perempuan dan laki-laki dalam sudut pandang biologis, agama dan sosial sebagai manusia dan makhluk Allah swt. Oleh karena itu, perbedaan konsep gender sudah melahirkan perbedaan peran perempuan dan laki-laki dalam masyarakatnya, khususnya masyarakat Islam. Selain itu, isu gender menjadi isu panas yang telah melahirkan perbedaan peran, tanggung jawab, fungsi, dan bahkan ruang tempat dimana manusia beraktivitas.

Perbedaan gender telah melahirkan perbedaan peran, sifat, dan fungsi yang dapat dijelaskan dalam perbedaan antara *Nature* dan *Nurture*. Konsep *nature* adalah konsep yang menjelaskan bahwa perbedaan laki-laki dan perempuan adalah kodrat, sehingga harus diterima. Misalnya, seorang laki-laki memiliki bawaan karakter atau kodrat seperti: kuat, rasional, jantan, perkasa, mental petarung, dan lain-lain. Sehingga laki-laki yang tidak membawa karakter tersebut bisa disebut sebagai makhluk yang keluar dari kodratnya. Demikian dengan perempuan dalam konsep gender *nature*, seorang perempuan memiliki bawaan karakter atau kodrat seperti: lemah lembut, cantik, emosional, keibuan, cerewet, mental mengalah, dan lain-lain. Sehingga perempuan yang tidak membawa karakter tersebut bisa disebut sebagai makhluk yang keluar dari kodratnya. Adapun konsep *Nurture* adalah konsep yang menjelaskan bahwa perbedaan laki-laki dan perempuan adalah hasil konstruksi sosial budaya sehingga menghasilkan peran dan tugas yang berbeda (Waryono (2005), Anita & Yunus (2021), Khuzai (2013)).

Mansour Fakih memahami gender sebagai suatu sifat yang bisa saja berada pada laki-laki maupun perempuan. Namun sifat ini dikonstruksi atau dilahirkan secara sosial dan secara budaya atau kultural. Menurut Mansour Faqih, yang dimaksud dengan gender adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang tidak bersifat biologis dan bukan merupakan kodrat Tuhan sebagaimana teori gender *Nature* di atas. Perbedaan biologis adalah perbedaan jenis kelamin (*sex*) yang merupakan kodrat Tuhan dan oleh karenanya sejak lahir hingga akhir hayat secara permanen akan tetap berbeda. Sedangkan gender adalah perbedaan tingkah laku atau karakter antara laki-laki dan perempuan yang dibangun oleh keadaan atau konteks soal kehidupan. Yaitu perbedaan yang bukan kodrati atau bukan ciptaan Tuhan, melainkan dikonstruksi oleh manusia melalui proses sosial dan budaya dalam waktu yang cukup panjang. Karakter yang dimaksud demikian bisa saja berubah dalam konteks atau keadaan tertentu (Mansour Fakih, 1999). Konsep Mansour Fakih mengenai gender diarahkan kepada upaya pemberdayaan perempuan dan melibatkannya dalam proses perubahan (*transformasi*) sosial. Dalam makna lain gerakan pemberdayaan perempuan yang juga disebut dengan gerakan transformasi gender tidak hanya sekedar bertujuan memperbaiki status perempuan dengan menggunakan indikator norma laki-laki, tapi lebih dari itu merupakan suatu upaya untuk meningkatkan martabat dan kekuatan perempuan. Ketidakadilan gender pada umumnya banyak terjadi kepada perempuan. Bentuk ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender di masyarakat terjadi pada perempuan karena banyak faktor. Ada beberapa bentuk ketidakadilan gender, antara lain:

Pertama, marjinalisasi. Marjinalisasi merupakan proses peminggiran perempuan dalam dunia kerja. Semisal pada dunia kerja, industri yang mempergunakan teknologi banyak membutuhkan laki-laki dan menyingkirkan peluang kerja untuk perempuan. Peminggiran perempuan yang disebabkan perbedaan jenis kelaminnya merupakan salah satu bentuk ketidakadilan gender. *Kedua*, subordinasi. Subordinasi adalah keyakinan bahwa salah satu jenis kelamin dianggap lebih penting, superior, lebih intelektual, sedangkan jenis kelamin lainnya dianggap tidak penting, hanya *komplimen* (pelengkap), inferior, dan emosional. Ini terjadi dalam wilayah domestik dan publik. Di wilayah domestik (rumah tangga) perempuan hanya ditempatkan hanya sebagai pendamping suami. Fenomena ini jelas terlihat dan berakar kuat dalam tradisi, nilai, dan norma masyarakat. Hal ini membuktikan adanya ketidakadilan gender. *Ketiga*, stereotype. *Stereotype* (pelabelan) merupakan sebutan yang dilekatkan pada perempuan yang memberikan citra negative, seperti: perempuan adalah penggoda, karenanya ia sumber maksiat, suara perempuan adalah aurat, dan lainnya. Dampaknya karena label tersebut maka perempuan dicurigai keberadaannya. Hal ini membuktikan adanya ketidakadilan gender. *Keempat*, violence. *Violence* adalah kekerasan-kekerasan yang terjadi di tengah masyarakat yang sebagian besar korbannya adalah perempuan. Khusus kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga tidak selalu terjadi berupa pemukulan, menghina, mengelaurkan kalimat bernada merendahkan dan mencelapun dapat dikategorikan sebagai tindak kekerasan. *Kelima*, beban ganda (*double burden*). Beban ganda adalah beban pekerjaan yang di terima salah satu jenis kelamin lebih banyak dibandingkan jenis kelamin lainnya. Perempuan melakukan peran reproduksi dan produksi, pekerjaan domestik (rumah dan dapur) dan publik sekaligus. Peran reproduksi perempuan sering kali dianggap sebagai peran yang tetap atau permanen yang tidak bisa dirubah.

Laki-laki dan Perempuan dalam Konteks Sejarah Arab Islam

Kalau kita melihat ke belakang (sejarah pra Islam), perempuan pada masa ini menduduki posisi yang sangat memprihatinkan. Mereka dipandang sebagai makhluk yang tidak berharga, dapat dikomersialkan, dapat diwarisi, dapat ditindas, bahkan perlakuan terhadap anak perempuan yang lahir dikubur dalam kadaan hidup. Dalam suatu kisah juga digambarkan bahwa perempuan di masa *jahiliyah*, ditelanjangi dan dijadikan meja hidangan makanan dalam pesta. Hal tersebut menggambarkan gelapnya perlakuan kepada perempuan sebelum Islam datang (Nurun, 2008). Dalam hal sistem kehidupan, harus diakui bahwa objektif geografis tempat tinggal, keadaan lingkungan mempengaruhi peran dalam anggota keluarga. Masyarakat arab menganut sistem patriarkhi yang posisi dalam kehidupan lebih dominan dipegang oleh laki laki (*male dominated*). Dalam sejarah sebelum Islam, negara Arab sebagai suku dikenal dengan suku yang hidup di padang pasir dengan bentuk kesukuan yang kuat. Semua suku dipegang oleh kendali atau kepala suku laki-laki. Hal demikian membuat posisi laki-laki sangat kuat dalam tradisi atau budaya masyarakat Arab (Nasaruddin, 2001).

Dalam sistem patriarkhi, laki-laki menanggung tanggung jawab mencari nafkah seperti memenangkan perang sehingga mendapatkan *ghanimah* atau mempertinggi taraf hidup, sedangkan perempuan pada kawasan domestik sebagai ibu rumah tangga, menjaga anaknya dan kebanyakan di rumah sehingga konsekwensinya menjadikan laki laki memiliki hak yang istimewa. Tingginya budaya patriarkhi juga dibuktikan dengan adanya sistem keturunan yakni tinggi dan rendahnya derajat sosial ditentukan dari jalur ayah dan jalur ibu dinomerduakan. Datangnya Islam membawa angin segar dalam kehidupan perempuan, baik secara kebudayaan maupun fungsi perempuan yang derajatnya diangkat oleh Islam. Salah satu kunci dakwah Nabi Muhammad Saw adalah perubahan dalam masyarakat karena ajarannya berisi pembebasan dari berbagai penindasan. Menurut Nurun Najwah, pembebasan bagi perempuan berarti penghapusan tradisi sebelumnya yang menurunkan derajat kaum wanita dan kurang manusiawi. Adapun contoh penghapusan tradisi tersebut setelah datangnya ajaran Islam antara lain: larangan penguburan bayi perempuan, larangan menjadikan kaum wanita sebagai warisan, perempuan menjadi ahli waris, perempuan tidak bisa dikawini dan dicerai seenaknya, dan perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama di hadapan Allah (Arliana, 2020).

Datangnya Islam bisa dikatakan sebagai awal bagi kaum perempuan untuk menjajaki kehidupan baru yang sebelumnya penuh dengan penindasan. Nabi adalah utusan Allah yang berakhlak mulia, dalam kehidupannya sendiri Nabi sering melakukan hal-hal yang bisa dikatakan memberikan contoh bagi para sahabat laki-laki pada waktu itu untuk tidak kasar kepada perempuan seperti kehidupan keluarga beliau yang selalu berbuat baik kepada istrinya dan pembantunya. (Nurun Najwah, 2020). Menurut Nurun Najwah, diantara salah satu ajaran Islam adalah menghapus sistem pengelompokan yang selama ini ada menjadi kesatuan *ummah*. Ini menandakan adanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, selain menunjukkan adanya penghormatan Islam kepada Perempuan. Datangnya Islam merupakan perjalanan baru bagi perempuan untuk merasakan hidup yang tentram, hidup yang keluar dari belenggu budaya *Jahiliyah*.

Aplikasi Penafsiran Kontekstual Qs. an-Nisa (4): 34 dalam Pandangan Abdullah Saeed.

Isu kesetaraan gender menjadi salah satu isu terpanas dalam pemikiran Islam kontemporer. Banyak mufasir tekstual mengira bahwa al-Qur'an memberikan lebih banyak hak kepada laki-laki ketimbang perempuan. Pendekatan tekstual ini sangat bergantung pada tafsir-tafsir pra-modern mengenai beberapa teks al-Qur'an. Meski pandangan "kesetaraan yang tidak setara" ini bisa jadi diterima pada masa pra-modern dan mungkin sejalan dengan konteks makro periode tersebut, para pengusung tafsir kontekstual berpendapat bahwa konteks makro saat ini sangat berbeda dengan konteks makro Islam periode Nabi Muhammad SAW, sehingga kini diperlukan penafsiran segar atas teks-teks al-Qur'an yang telah digunakan pada masa Islam klasik untuk menjustifikasi ketidaksetaraan kaum perempuan.

Diantara sekian banyak ayat al-Qur'an, banyak ayat yang memberikan keterangan mengunggulkan laki-laki dari pada perempuan. Adapun diantaranya itu, bahwa dalam al-Qur'an yakni surat an-Nisa' ada banyak ayat al-Qur'an yang memberikan kewenangan laki-laki sebagai *qawwam*, laki-laki adalah sosok yang lebih kuat daripada perempuan. Laki-laki diberikan kebolehan memukul istrinya untuk memberi pelajaran (Qs. an-Nisa: 32), persaksian perempuan dianggap setengah dari harga persaksian laki-laki, laki-laki dianggap mempunyai kelebihan di atas perempuan (Qs. al-Baqarah: 228), perempuan mendapatkan bagian setengah dari bagian yang didapat oleh laki-laki dari harta waris (Qs. an-Nisa: 11), serta kebolehan bagi kaum laki-laki untuk menikahi perempuan lebih dari satu atau poligami (Qs. an-Nisa:3) (Arliana, 2020)

Surat an-Nisa' merupakan bagian dari surat penting dalam kitab Allah swt. Surat an-Nisa' menduduki urutan keempat dalam susunan Mushaf al-Qur'an dan tergolong kedalam pembagian surat *Madaniyah*, surat yang turun setelah Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah. Sebagai bagian dari surat *Madaniyah*, maka di dalam surat an-Nisa' terdapat berbagai hukum syari'at yang mengatur soal kehidupan, masyarakat dan soal perempuan. Dalam pengaturan syari'at ini, banyak ayat yang membahas persoalan perempuan, misalnya: poligami, mas kawin, hukum warisan, wanita-wanita yang haram dinikahi, budak Wanita, *syiqaq* dan *nusyuz*, perlakuan terhadap perempuan dan norma-norma bergaul dengan istri, itulah mengapa surat ini disebut sebagai surat an-Nisa'. Sebagaimana surat an-Nisa' ayat 34 yang akan penulis bahas disini.

Berikut salah satu ayat yang menjadi objek material isu-isu seputar kesetaraan gender dalam Islam, Qs. an-Nisa (4):34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَفِظَتْ لَلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

"Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (Istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang salehahh adalah mereka yang

taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyus, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang) dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi kalau mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah maha tinggi, Maha besar" (Qs. an-Nisa : 34)

Analisis Teks Ayat

Kata *Rijal* dan *Nisa'*

Ar-rijal pada ayat ini merupakan makna secara biologis, yaitu makna yang memberikan keterangan jenis makhluk Allah swt berdasarkan kelamin, laki-laki dan perempuan. Kata *Rijal* (رجال), merupakan bentuk plural dari kata *rajulun*, berasal dari akar kata *ra' ja'* dan *lam* yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi laki-laki. Terdapat kata *rajul*, *rijal* (laki-laki/jantan), *rajil-rujjal* (yang berjalan kaki), *rujulah* (kelaki-lakian/kejantanan) (Muhandis Azzuhri, 2009).

Kata *ar-rijal* bermakna orang yang berjalan kaki, karena *ar-rijal* merupakan bentuk plural *ar-Rajil* yang terambil dari kata *ar-Rijlu* yang bermakna kaki. Ada beberapa derivasi, *rijal* (رجال) yakni: *Rajil* (رجل), *Rajul* (رَجُل) dan bentuk *Rijl'* (رَجْل). Pada zaman al-Qur'an di turunkan di jazirah Arab, laki-laki (suami) sering kali berjalan untuk mencari nafkah, sementara istri hanya tinggal dirumah. Oleh karena itu, kata *ar-Rijal* jika diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia bisa berarti laki-laki.

Al-Qur'an menyebutkan beberapa karakteristik tentang pelafadzan *Rijal* bahwa penyebutan lafadz *al-rajul* atau *al-rijal* memiliki makna asli tentang jenis laki-laki secara gender, seperti dalam surat an-Nisa' ayat 7 dan ayat 32. Penyebutan kata *al-rajul* atau *al-rijal* mencakup terpuji dan agung, yang memiliki kekuatan dan keberanian (Muhammad Munadi, 2021).

Kata *ar-rajul* pada umumnya digunakan untuk laki-laki yang sudah dewasa sebagai laki-laki muslim yang akil baligh dan merdeka. Maka, semua orang yang masuk dalam kategori *ar-rajul* termasuk juga kategori *adz-dzakar*. Akan tetapi, tidak semua *adz-dzakar* masuk dalam kategori *ar-rajul*. Kategori *ar-rajul* menuntut sebuah kriteria tertentu yang bukan hanya mengacu kepada jenis kelamin, tetapi kualifikasi budaya tertentu, terutama sifat-sifat kejantanan (maskulinitas). Oleh karena itu, tradisi bahasa Arab menyebut perempuan yang memiliki sifat-sifat kejantanan (*ar-rajul*) dengan kata *rijlah*, perempuan dianggap jantan jika menyerupai laki-laki dalam segala hal (Muhammad Amin, 2020).

Kata *rijal* dalam berbagai tafsir diartikan sebagai laki-laki, atau lebih tepatnya orang yang berkelamin laki-laki. Dalam terminologi al-Qur'an selain kata *rijal* yang digunakan untuk menunjukkan makna laki-laki, juga terdapat kata *dzakar* yang berlawanan makna dengan kata *untsa*, bentuk sifat dari kata *an-Nisa'*. Kata *rijal* yang digunakan dalam Qs. an-Nisa': 34 memiliki cakupan makna yang lebih luas dari pada *dzakar* yang digunakan dalam ayat lainnya. Seorang dapat dikatakan sebagai *rajul* jika dia telah memiliki sifat *rajuliah* (kedewasaan). Cakupan makna ini menunjukkan makna yang lebih luas dari pada penggunaan kata *dzakar* menekankan makna biologis yang menunjukkan pada jenis kelamin laki-laki.

Adapun kata *an-Nisa'* (النساء) dipahami sebagai bentuk jamak dari kata *imra'ah* (perempuan). Kata *an-Nisa'* memiliki makna dasar wanita/perempuan. Kata ini memiliki empat bentuk penyebutan dalam Al-Qur'an, yaitu: *Imra'ah* (امرأة) atau *Mar'ah* (مرأة), *an-Nisa'* (النساء) dan *al-Niswah* (النسوة), *al-Untsa* (الانثى), *al-Banat* (البنات), dan *Ummu* (ام). Kata *an-Nisa'* melingkupi satu makna, yaitu: perempuan, yang memiliki jenis kelamin perempuan. Adapun lawan kata *an-Nisa'* (النساء) adalah dengan *rijal* (رجل). Dalam analisis sinonim itu satu kemiripan makna, kata *An-nisā'* (النساء) memiliki hubungan makna yang berdekatan dengan kata *Imra'ah* (امرأة) atau *Mar'ah* (مرأة), *an-Nisa'* (النساء) dan *Al-Niswah* (النسوة), *Al-untsa* (الانثى), *al banat* (البنات), dan *ummu* (ام) (Rahma Riani Harahap, 2020).

Sebagaimana disebutkan di atas, kata *an-Nisa'* sendiri merupakan bentuk jamak dari kata *imra'ah*. yang berarti perempuan yang sudah matang atau dewasa, sebaigamana lawan dari kata *ar-rijal*. Kata *an-Nisa'* selain menjadi kata kunci nama surat dalam al-Qur'an, juga untuk menyebutkan banyak makna. Kata *an-Nisa'* dalam Qs. an-Nisa: 7 diartikan sebagai gender perempuan, sedangkan

dalam Qs. al-Baqarah: 223, kata *an-Nisa'* diartikan sebagai arti istri-istri. Selain itu, kata *an-Nisa'* juga dapat bermakna perempuan yang sudah berkeluarga ataupun belum berkeluarga sebagaimana firman Allah Swt dalam Qs. an-Nisa: 3, yakni:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْقَىٰ وَثَلَاثَ وَرُبَاعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَذَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bila mana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya." (Q.S. an-Nisa: 3)

Dalam analisis bahasanya, dalam Qs. an-Nisa' ayat 34, lawan kata *rijal* adalah *nisa*. Kata *nisa'* merupakan kata jamak dari *niswah*, bisa juga jamak dari kata *mar'ah*. Kata *niswah* yang merupakan bentuk tunggal dari *nisa'* dapat diasalkan dari kata *nasiya* yang berarti lupa. Kata *nasiya* tersebut memiliki beberapa bentuk *mashdar*, yaitu: *nisyun*, *nisyanun*, *niswah*, *nisawah* dan *nasawah*. Penisbatan kata *nisa'* dengan kata *niswy* dan *naswah* menunjukkan kepada orang yang meninggalkan pekerjaan. Dengan demikian, sifat *naswah* ini bias terjadi pada laki-laki maupun perempuan.

Menurut Nasaruddin Umar, kata *al-rijal* dan *al-nisa'* dalam Bahasa Arab berbeda dengan *al-dzakar* dan *al-untsa*. Kata *al-rijal* tidak hanya berarti jenis kelamin laki-laki tetapi mempunyai arti maskulinitas, dan kata *al-nisa'* tidak hanya diartikan dengan perempuan, melainkan sifat feminitas. Kedua kata ini berbeda dengan *al-dza kar* dan *al-untsa* yang berarti jenis kelamin laki-laki dan jenis kelamin perempuan (Nasarudin Umar, 2001).

Selain itu, untuk menegaskan adanya perbedaan kata *ar-rajul* dan *adz-dzakar*. Kata *ar-rajul* memiliki makna gender yang menekankan aspek maskulinitas dan kejantanan seseorang. Dalam Qs. al-An'am: 9, dijelaskan:

وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبَسُونَ

"Dan kalau Kami jadikan rasul itu malaikat, tentulah Kami jadikan dia seorang laki-laki dan (kalau Kami jadikan seseorang laki-laki), tentulah Kami ragu-ragukan atas mereka apa yang mereka ragu-ragukan atas diri mereka sendiri." (Qs. al-An'am: 9)

Kata *ar-Rajul* atau *rajulan* dalam ayat ini tidak menunjuk kepada jenis kelamin, melainkan menekankan pada aspek kejantanan/maskulinitas dikarenakan keberadaan malaikat tidak pernah disyaratkan jenis kelaminnya dalam al-Qur'an, walaupun jenisnya kata itu *muanasts* (feminin) karena ada *ta' marbutah*-nya.

Kata *rajul* juga dapat disandingkan pada perempuan seperti *al-untsa rajulah*, meskipun mayoritas pemakaiannya merujuk kepada laki-laki. Seorang perempuan dapat dikatakan sebagai *rajulah* jika dia memiliki kelebihan dan dapat menyamai laki-laki dalam ilmu pengetahuan dan keahlian lainnya. Seperti contoh sederhana, Siti Aisyah disebut dengan *rajulah al-ra'yi* karena memiliki makna ini sejalan dengan kata *qawwamun* yang terletak setelah kata *rijal* pada ayat ini yang berarti pemimpin, yang mana sifat *rajulah* (kedewasaan) merupakan salah satu syarat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin (Muhammad Amin, 2020)

Dari analisa kebahasaan kata *rijal* dan *nisa'*, dapat dilihat dari fungsi dan realitas keberadaannya di masyarakat Arab. Dimensi makna *rijal* merujuk kepada usaha dan aktivitas seseorang di ruang publik. Seorang yang lebih aktif di luar rumah dapat disebut sebagai *rijal* secara sosiologis meskipun biologisnya adalah wanita. Begitu juga sebaliknya seorang laki-laki yang memilih pekerjaan rumah, secara sosiologis dapat dikategorikan sebagai *nisa'* walaupun secara biologis dia

seorang laki-laki. Dilihat dari dimensi ini kata *rijal* dan *nisa'* tidak hanya merujuk kepada makna biologis semata.

Kata *Qawwam*

Kata *Qawwamuna* merupakan bentuk jamak dari kata *qawwam*, yang terambil dari kata *qama*, قام- قائم- قوام- قوامون, yang artinya: berdiri, tengah berdiri, terus menerus dan pemimpin-pemimpin. Dalam Kamus Al-Munawwir - قامقوامون- قائم- قوام- قوامون memiliki arti yaitu: berdiri atau bangkit, yang tegak lurus, yang menanggung atau bertanggung jawab, dan pemimpin (Munawwir, 1997).

Kata *Qawwam* sendiri lebih dialih bahasakan sebagai pelindung ketimbang pemimpin. Kata *Qawwam* adalah *shighahmubalaghah* atau lafadz untuk menunjukkan adanya kelebihan, dari asal kata قائم / قيام yang dapat diartikan sebagai pelaksana. Makna dari kata *qawwam* menunjukkan fungsi tugas serta beban seorang laki-laki dalam struktur keluarga, bukan menunjukkan posisi jabatannya. Maka ayat 34 ini dari Surat an-Nisa' ini menggunakan kata *qawwam* ketimbang kata *imam*, *amir* atau berbagai padanan kata jabatan seorang pemimpin. *Qawwamah* dalam makna mufadratnya berarti pemimpin perempuan atau pemimpin bagi perempuan. Makna ini berlaku hanya dalam pemimpin rumah tangga. Sehingga pemimpin dalam maksud untuk menjaga dan melindungi. Kepemimpinan laki-laki ini diantaranya oleh kekuatan fisik (kodrat penciptaannya) dalam memberikan nafkah kehidupan keluarga.

Analisis Ayat

Dalam studi Islam kepemimpinan dalam keluarga dikenal dengan istilah *qiwamah*. Istilah *qiwamah* ini merujuk kepada ayat al-Qur'an surat an-nisa' ayat 34 yang menyebutkan bahwa sebuah keluarga harus ada kepemimpinan yang baik untuk mewujudkan kehidupan yang harmonis penuh dengan keridha'an Allah swt. *Qiwamah* berasal dari bahasa Arab *qawama* yang berarti: mengurus, mengayomi dan bertanggungjawab. *Qiwamah* kemudian menjadi kata kunci dan pusat pemahaman dalam topik yang menjadi diskusi akademik para pemikir Islam dan mufassir terkait dengan pemahaman ayat al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 34.

Dalam Qs. an-Nisa': 34, penafsiran atas ayat tersebut berada pada tiga kata kunci: *ar-Rijal*, *qawwamun* dan *an-Nisa'*. Ayat *al-rijalu Qawwamuna 'ala al-nisa bima fadlallahu ba'dum 'ala ba'd*, merupakan alasan kepemimpinan laki-laki atas perempuan dalam rumah tangga. Kelebihan yang dimiliki laki-laki atas perempuan menurut para ulama' didasarkan pada beberapa aspek, diantaranya: didasarkan pada sifat-sifat yang hakiki atau pembawaan kodrat dan sebagian yang lain berdasarkan hukum Islam.

Ayat ini menegaskan fungsi kelebihan bagi laki-laki sebagai pelindung (*qawwam*) yang berkewajiban melindungi dan melakukan perbaikan sebagaimana yang terdapat pada kedudukan kata *Qawwam* sebagai *khbar* dari kata *ar-Rijal* dalam *أَلرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ*. Qs. an-Nisa' ayat 34 ini menjelaskan perihal posisi perempuan dalam bidang keluarga/rumah tangga yang dipimpin suami. Ayat ini menjelaskan mengenai hubungan suami-istri dalam kepemimpinan keluarga atau rumah tangga. Karena konteks kehidupan rumah tangga, banyak mufassir memahami ayat ini, laki-laki (suami) adalah sebagai pemimpin, pengayom atau pelindung, penasehat sekaligus pendidik wanita jika ia salah dan bertanggungjawab terhadap perempuan (istrinya). Tafsir ini dijelaskan dalam memahami kata kunci *qawwam*, sebagai pelaksana tugas (*nafiz al-amr*) dan pelindung, yang mengatur dan mengajari, dikarenakan kelebihan yang diberikan Allah kepadalaki-laki. Seperti kewajiban memberikan mahar dan nafkah.

Kata *qawwam* yang berasal dari kata kerja *qama* yang berarti berdiri tidak mengisyaratkan suatu makna kekuasaan atau kepemimpinan yang punya kewenangan penuh untuk semena-mena. Sebaliknya, *qawwam* merujuk pada seseorang yang berdiri untuk orang lain dengan cara melindungi, membimbing dan mengasihi. *Qawwam* adalah perwujudan kepemimpinan dengan menyayangi dan mengayomi dari hati sebagai bagian dari kehidupan yang harmonis (Dedi Sanjaya, dkk, 2019).

Pemilihan kata *qawwam* ini menunjukkan bahwa pemimpin yang diinginkan oleh al-Qur'an adalah kepemimpinan yang bersifat membimbing, melindungi, mengayomi, memperhatikan kebutuhan yang dipimpinnya, dan bukan sebagai penguasa dengan wewenang penuh yang dapat memaksa dengan semena-mena.

Imam al-Qurthubi mengatakan *qawwam* di sini adalah yang bertugas memberi nafkah, sehingga jika suami tidak sanggup menafkahi maka hilang sifat *qawwam* pada dirinya. Jika kondisi seperti ini terjadi dalam keluarga, seorang istri boleh mengajukan perceraian. Mufassir pada masa kontemporer semisal Mutawalli al-Sha'rawi dan Sayyid Qutb memahami bahwa kata *qawwam* dalam ayat ini sama sekali tidak bermakna *tamlík* dan *tafdhíl* (pemilikan dan pengutamaan), melainkan lebih identik dengan tanggungjawab bukan standar kemuliaan.

Kepemimpinan dalam kata *qawwamun* menurut Muhamad Abduh merupakan kemampuan kepemimpinan untuk memimpin dengan kehendak, hanya saja ada hubungan dengan yang dipimpin sehingga tidak ada kesewenangan. Menurut Quraish Shihab, orang yang melaksanakan tugas atau melaksanakan yang diharapkan darinya disebut dengan *qa'im*. Kalau ia melaksanakan tugas tersebut dengan sesempurna mungkin, berkesinambungan, dan berulang-ulang maka ia dinamai *qawwam*. (Makmur Jaya, 2020).

Dalam tafsir al-Azhar, Hamka menjelaskan bahwa dalam ayat ini tidak langsung ada perintah mengatakan laki-laki wajib menjadi pemimpin, karena yang diterangkan terlebih dahulu adalah kenyataan. Sehingga, ayat ini menjelaskan sebuah kenyataan memang laki-laki yang memimpin perempuan, namun bukan dalam maksud perintah total laki-laki menjadi pemimpin. Dalam menafsirkan Qs. 4:34 Quraish Shihab mengatakan bahwa ayat tersebut bukan merupakan perbedaan hakiki melainkan fungsional. Artinya jika seorang stri di bidang ekonomi dapat berdiri sendiri, dan memberikan sumbangan bagikepentingan rumah tangganya, maka keunggulan suaminya akan berkurang sebagai seorang manusia ia akan memiliki keunggulan dibandingkan dengan isterinya.

Laki-laki adalah *Qawwamun* (pemberi nafkah atau pengatur urusan keluarga) dan tidak mengatakan bahwa laki-laki harus menjadi *qawwam*. Dengan demikian, laki-laki adalah *qawwam* merupakan pernyataan kontekstual, bukan normatif. Seandainya al-Qur'an menghendaki bahwa laki-laki harus menjadi *qawwam*, ia akan menggunakan pernyataan normatif dan pastilah mengikat bagi semua perempuan pada semua zaman dan dalam semua keadaan. Tetapi Allah tidak menghendaki hal itu.

Konteks Ayat dan Tafsir Ulama' Klasik dan Modern

Konteks Mikro

Situasi spesifik atau *asbabnuzul* mikro yang melatari turunnya ayat 34 surat an-Nisa' dilatarbelakangi oleh peristiwa keluarga Sa'ad bin Rabi'. Istri Sa'ad, Habibah binti Zayd melakukan *nusyuz* padanya, kemudian dipukul oleh Sa'ad. Habibah melaporkan hal ini pada ayahnya dan ayahnya melaporkan pada Nabi Muhammad. Nabi menganjurkan pada Habibah untuk membalasnya, tetapi belum dibalas oleh Habibah, keputusan Nabi tersebut mendapat tantangan keras dari sahabat di Madinah. Bersamaan dengan hal itu Jibril datang membawa pesan dari Allah swt yang berisi ayat tersebut. Nabi kemudian memanggil Habibah kembali dan membacakan ayat tersebut (an-Nisa': 34).

Ayat ini merupakan ayat *Madaniyah* dan situasi ini dijelaskan dalam kitab asbab an-Nuzul yang menjelaskan mengenai kepemimpinan di rumah tangga dan kekerasan (*nusyuz*) di rumah tangga sekaligus. Sejarah ayat tersebut menunjukkan bahwa ada perbedaan pendapat antara Nabi Muhammad saw dengan sahabat dalam memberikan solusi terhadap permasalahan keluarga yang terjadi di Madinah. Nabi berpendapat, istri dan suami seyogyanya saling bergaul dengan baik, tidak ada yang menyakiti satu sama lain atau berbuat kasar antara keduanya.

Konteks Makro

Adapun situasi umum atau makro, kesejarahan tempat dan keadaan di masyarakat ketika al-Qur'an diturunkan yakni di Madinah. Turunnya ayat tersebut memberikan keterangan keadaan

kehidupan perempuan dalam posisi perempuan sangat dibatasi dan dilarang untuk keluar rumah, serta keadaan alam kehidupan sekitar yang mengharuskan laki-laki yang menjadi pencari nafkah dan pemimpin di dalam keluarganya masing-masing.

Pada masa sebelum Islam, perempuan tidak memiliki hak untuk memiliki apapun yang diberikan kepadanya. Pemberian dalam bentuk barang atau harta hanya diberikan kepada kakak dan orang tua mereka. Realitas dominasi laki-laki memang membentuk perempuan sebagai masyarakat yang kurang diperhatikan, peran maupun keberadaannya. Setelah Islam datang, perubahan pada perhatian perempuan terjadi, misalnya dengan diberikan harta warisan sebagaimana dalam Qs. an-Nisa': 34. Dalam sejarah, turunnya ayat waris dalam Qs. an-Nisa' ayat 11, merupakan bentuk menyadarkan masyarakat Arab menjadi masyarakat yang lebih beradab, bahwa perempuan sebagaimana laki-laki, memiliki hak untuk mempunyai harta, dengan diberikan maskawin dan harta warisan dari suaminya yang meninggal.

Meskipun menjadi perdebatan, bahwa jumlah warisan laki-laki diletakkan dari jumlah warisan perempuan, karena Islam tidak menuntut perempuan memberikan maskawin dan nafkah kepada keluarga mereka. Ayat ini menjadi penting dalam hadirnya Islam yang mementingkan perempuan soal warisan. Bahkan Islam membolehkan *hibah* atau pembagian warisan ketika orang tua hidup dan perempuan mendapatkan kesempatan dalam pembagian *hibah* atau warisan ini.

Sebelum Islam datang, posisi dalam kehidupan lebih dominan dipegang oleh laki-laki (*male dominated*). Artinya, perempuan sebelum Islam datang memang berada di ranah yang tertutup dan terbatas, di rumah. Dengan kondisi dominasi peran sosial ini, tanah Arab, maka perempuan juga tidak ikut berperang sebelum Islam datang. Dalam system dominasi peran sosial laki-laki menanggung tanggungjawab mencari nafkah, maka aktivitas yang mengandalkan fisik seperti perang sehingga mendapatkan *ghanimah* hanya dilakukan oleh laki-laki, sedangkan perempuan pada kawasan domestik.

Ketika Islam datang, Islam merubah kewajiban dan peran perempuan, terutama dalam bidang sosial dan politik. Islam memandang perempuan yang sudah masuk Islam sebagai bagian dari masyarakat memiliki kewajiban yang sama dengan laki-laki untuk mewujudkan kesadaran politik. Sehingga, pada masa Rasulullah dan Sahabat, banyak perempuan yang terlibat dalam politik dan peperangan yang terjadi pada masa itu.

Keterlibatan perempuan merupakan bagian dari yang diperintahkan oleh syariat. Namun, kehadiran mereka dalam pengawasan dan syarat tertentu, semisal adanya mahram, tidak terjadi ikhtilat (percampuran antara laki-laki dan perempuan) dan memiliki jiwa perjuangan. Perempuan memiliki peran dalam berperang pada masa Nabi dan Sahabat antara lain: mengobati orang-orang yang terluka, membawa minuman, dan mengobarkan semangat berjuang untuk para pasukan Islam yang sedang berjihad (Siti Muslikhati, 2004)

Dalam aktivitas perdagangan atau bisnis di masa sebelum Islam lahir, laki-laki menjadi penggerak utama. Hampir tidak ada peran perempuan dalam bisnis atau berdagang, karena merupakan peran-peran yang dianggap sebagai ruang publik. Datangnya Islam bisa dikatakan sebagai perubahan sosial bagi peran perempuan. Baik perubahan dalam peran di kehidupan keluarga, maupun di peran di ruang bisnis seperti berdagang. Perombakan besar-besaran dalam hal system kehidupan, baik dalam keluarga ataupun negara, terjadi diwaktu Nabi hijrah kemadinah. Di Madinah Nabi Muhammad melakukan upaya perubahan dalam memakai *dustur* Islam, terutama bagi peran perempuan (Harun Nasution, 2005). Rasulullah tidak melarang perempuan berprofesi sebagai pedagang.

Nabi menanamkan ajaran bahwa masing-masing pemeluk Islam memiliki kemampuan dan saling bekerja sama. Dalam bidang *muamalah*, Islam tidak membatasi peran perempuan dalam berbisnis atau bekerja. Di antara pebisnis perempuan yang terkenal di masa Rasulullah adalah Khadijah binti Khuwailid dan Al-Hanzhaliyah. Khadijah merupakan istri pertama Rasulullah, sementara al-Hanzhaliyah adalah ibu dari Abu Jahal. Siti Khodijah ra. Dikenal ahli dalam ber *muamalah*, berdagang dan bahkan pernah menjadi majikannya baginda Rasulullah. Rasulullah tidak membedakan

peran perempuan dalam urusan *muamalah*. Perempuan diberihak yang sama untuk melakukan pekerjaan, belajar, dan hal-hal lain yang dapat mendukung kemajuan Islam. Bahkan, pada masa Rasulullah, perempuan ikut membantu kaum muslimin dalam berperangan (Sugito & Hasanah, 2016).

Dengan keadaan atau salah satu ciri ayat *Madaniyah* yang membahas mengenai persoalan sosial dan kehidupan masyarakat, ayat ini harus dipahami dalam konteks menghargai realitas masyarakat Madinah yang memiliki kelebihan dalam pekerjaan bagi laki-laki. Artinya, ayat ini turun bukan berarti membenarkan konsep hubungan keluarga yang berkuasa hanya laki-laki saja, ayat ini turun untuk mendamaikan soal sosial rumah tangga saat itu. Menurut Aksin Wijaya, ayat ini tidak bersifat teologis normative yang harus ditaati secara total, melainkan informatif sebagai bagian dari pemberitaan kepada masyarakat Islam pada saat itu.

Tafsir Klasik dan Kontemporer

Penafsiran secara tekstual atas ayat-ayat al-Qur'an mengenai perempuan memang sangat banyak dibahas dalam tafsir klasik (Abdul Mustaqim, 2017). Ayat-ayat yang secara lafadz menegaskan keunggulan laki-laki atas perempuan cenderung difahami secara harfiah oleh banyak penafsir al-Qur'an dalam sejarah dan dalam kitab-kitab fiqh Islam. Banyak penafsir klasik ketika menafsirkan "الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ" menafsirkan kata قَوَّامُونَ dengan pemimpin, penguasa dan penanggung jawab, yang menempatkan laki-laki lebih berkuasa dibandingkan perempuan.

Menurut Ali ash-Shabuni, *qawwamun* berarti pemimpin karena dua alasan: laki-laki memiliki kelebihan akal dibanding perempuan dan laki-laki yang memberi nafkah keluarganya. Dengan penafsiran semisal ini, akibatnya perempuan harus taat kepada Allah dan suaminya, baik di rumah maupun di luar rumah. Menurut Imam Baidhawi, laki-laki menjadi pemimpin bagi perempuan adalah karena laki-laki memiliki kelebihan khusus dari Allah berupa akal pikiran serta kelebihan yang didasarkan pada usaha (*kasbiyah*) yaitu laki-laki dibebankan bertanggung jawab atas kehidupan rumah tangga.

Menurut al-Razi, *qawwamun* berarti laki-laki bertanggung jawab terhadap pendidikan istrinya dan melindungi mereka. Maka, seorang laki-laki memang sudah ditetapkan oleh Allah sebagai pemimpin dan pengambil keputusan bagi mereka. Hal demikian dikarenakan laki-laki memiliki kelebihan dari perempuan. Kelebihan yang berkaitan dengan sifat kepribadian dan syariat. Sedangkan Al-Thabari menafsirkan *qawwamun* adalah laki-laki berfungsi sebagai pendidik dan pembimbing bagi para istri dalam melaksanakan kewajiban terhadap Allah swt dan kewajiban terhadap para suami sendiri.

Pandangan para *Mufassir* klasik inilah yang belakangan disorot oleh para pengkaji kritis masalah-masalah perempuan (feminis). Ketidakadilan gender dalam penafsiran mufassir klasik dinilai oleh para *mufassir*-feminis adalah akibat tidak dipahaminya teks-teks keagamaan tentang perempuan itu secara utuh, di samping pemahaman mereka yang sangat *literalistik-tekstualistik*.

Menurut Khaled Abouel-Fadl, kata *qawwamun* bermakna laki-laki adalah pelindung dan pendukung perempuan sesuai dengan kelebihan yang dianugerahkan Allah kepada sebagian di atas sebagian yang lain. Meski kata *qawwamun* bisa diartikan beragam, ayat 34 dari surat an-Nisa' ini sama sekali tidak menentukan relasi laki-laki dan perempuan secara tetap atau pasti, namun tergantung situasi dan perubahan sosial di masyarakat. Sedangkan menurut Syahrur, kata *qawwamun* bermakna lelaki sebagai pemimpin memiliki konteks yang umum waktu itu, karena lelaki sebagai pencari nafkah keluarga. Sehingga, ungkapan ini sama sekali bukan untuk melambangkan kelemahan perempuan sebagaimana yang ditafsirkan oleh banyak kalangan.

Bagi Syahrur, pandangan ini menjadi dasar dalam membangun penjelasan pemikiran tafsir ayat ini dari awal redaksinya. Menurut Syahrur, *Qawwamah* mengandung arti pengabdian, yakni pengabdian lelaki pada perempuan dan *qawwamah* menjadi kata kunci yang berlaku untuk keduanya, laki-laki dan perempuan. Ayat ini lebih merujuk pada fungsi sosial ketimbang kelebihan jenis kelamin tertentu-sebagaimana tafsir klasik dan menggambarkan pernyataan kontekstual dan bukan pernyataan tekstual (¹Evi Mu'awiyah, 2006)

Kontekstualisasi Qs. an-Nisa': 34

Analisis Konteks Sekarang dan Masa Nabi

Adalah sebuah kenyataan bahwa hari ini berbeda dengan masa lalu. Islam hari ini sudah berkembang, kehidupan manusia juga berkembang. Lembaga Pendidikan, tataran sosial masyarakat juga berkembang. Apalagi jika melihat hari ini, perkembangan masyarakat global memberi peran pada semua jenis kelamin atau perbedaan masyarakat. Perempuan hari ini sudah banyak yang terdidik, bekerja, menjadi figur atau tokoh publik serta menjadi pemimpin atau presiden di negara-negara tertentu.

Ayat al-Qur'an yang turun dalam waktu 15 abad yang lalu sampai hari ini masih terjaga dalam bacaan masyarakat Islam, namun mesti memberikan tafsir yang berbeda untuk mendapatkan makna baru atau kontekstual. Termasuk dalam memahami surat an-Nisa': 34, alasannya adalah ayat tersebut turun untuk menghargai realitas sosial waktu itu, sementara realitas sosial sekarang berbeda dengan masa lalu. Implikasinya, ayat tersebut harus dipahami dengan kacamata sistem dunia yang kerap mengalami perubahan. Dari kacamata sistem dunia yang selalu mengalami perubahan dalam segala sendi kehidupan manusia.

Teori sejarah membuktikan bahwa hidup ini tidaklah statis (monoton) melainkan berkembang, zaman klasik dulu sangatlah minim dalam hal kehidupan baik dari segi struktural tataran masyarakat maupun dalam ranah pendidikan dan pekerjaan bagi perempuan, terutama di masyarakat Arab. Keadaan ini tentu sangat berbeda dengan hari ini atau era sekarang dimana banyak perempuan memiliki peluang di ruang umum karena memiliki ilmu pengetahuan dan kemampuan yang diasah oleh Pendidikan. Kajian tafsir kontekstual ini dilakukan untuk memahami kembali tafsir pada tempat semestinya, tempat yang sesuai dengan kondisi masyarakatnya.

Perkembangan Makna

Dalam menafsirkan surat an-Nisa': 34 dengan kata kunci *Qawwamun*, ada perbedaan antara makna generasi klasik dan hari ini. Ada perkembangan makna dalam tafsir al-Qur'an yang dilakukan oleh mufassir kontemporer. Pada makna awalnya, kata *Qawwamun* difahami sebagai kata benda, kekuatan yang diberikan secara kodrati, maka arti penguasa, penanggungjawab dan pemimpin melekat pada kata *Qawwamuna* pada tafsir masa lalu atau klasik.

Adapun makna hari ini, kata *Qawwamun* dimaknai lebih luas sebagai kata sifat. Secara umum, memang Allah telah memberikan beberapa kelebihan kepada laki-laki yakni dapat menjadi pemimpin, karena naluri laki-laki yang perkasa dan berani, namun disini perlu adanya penegasan persyaratan tentang pemimpin, terutama dalam keluarga yang sering menjadi tujuan dari surat an-Nisa' ayat 34 (*qawwamun*). Maka, kata *Qawwamun* difahami dalam makna hari ini sebagai pelindung, pengabdian, atau saling melindungi antara keduanya. Sehingga antara pemimpin dengan yang dipimpinnya dapat menjalin kerjasama yang baik sehingga kehidupan *mawaddahwarahmah* pun dapat tercipta dengan sendirinya. Menafsirkan dengan adanya keharmonisan dalam keluarga, antara pemimpin dengan yang dipimpin, dan tetap adanya komunikasi serta saling memahami.

Aplikasi dalam Konteks Hari Ini

Menurut Abdulah Saeed, beberapa sarjana, seperti halnya mufassir pra-modern, berpendapat bahwa superioritas laki-laki atas perempuan berasal dari sejumlah kualitas hakiki laki-laki yang tidak dimiliki perempuan. Karena itu, dalam sebuah pernikahan, peran seorang suami adalah menjaga yang diberi beban oleh Allah kepadanya. Sementara peran istri adalah menaati Tuhannya dan suaminya.

Ulama modern Syiah, at-Thabathabai'i berpendapat sama dengan ulama pra-modern seperti al-Razi dan al-Qurthubi yang berpendapat bahwa laki-laki memiliki karakteristik alamiah tertentu, seperti rasionalitas yang lebih kuat dari perempuan. Mereka juga lebih kuat dalam hal menangani berbagai kesulitan dan melakukan tugas-tugas berat. Dalam tafsirnya, ia berpendapat bahwa

qiwamah bukanlah aturan spesifik atas kendali suami berkaitan dengan istri, namun itu merupakan sebuah pernyataan umum yang berlaku di masyarakat luas.

Lebih jauh, at-Thabathaba'i menafsirkan ayat "*dengan apa yang Tuhan telah berikan kepada sebagian mereka atas yang lain*" dengan merujuk kepada karakteristik alamiah yang dimiliki laki-laki lebih unggul dibandingkan perempuan. Kemudian frase '*apa yang mereka nafkahkan dari harta mereka sendiri*' berkaitan dengan maskawin dan pemberian nafkah finansial, namun tidak mensyaratkan *qiwamah* dalam hal ini.

Pada frase wanita shalihah diterjemahkan hanya berlaku pada konteks pernikahan saja. At-Thabathaba'i mendefinisikan *qanitat* dengan merujuk pada istri-istri yang melaksanakan ketaatan dan ketundukan. Thabathaba'i juga mengakui bahwa kewenangan seorang suami atas istrinya seharusnya dihilangkan pada domain yang khusus. Dari penjelasan ini, at-Thabathaba'i menunjukkan kemiripan yang kuat dengan pandangan pra-modern.

Abdullah Saeed mengutip *Tafhimal-Qur'an* karya Abu A'la al-Maududi yang menyatakan bahwa laki-laki itu superior dari perempuan secara umum dan dalam keluarga. Untuk mendukung pendapatnya tentang wanita shalihah, ia mengutip riwayat yang disebut para mufassir pra-modern. Namun menurut al-Maududi, ketaatan kepada Tuhan adalah di antara yang paling penting dari pada ketaatan kepada suami dan lebih utama atasnya.

Pandangan mengenai *qiwamah* (kepemimpinan) dipandang oleh beberapa sarjana perempuan Muslim dengan cara yang seimbang; dengan memberikan laki-laki sebuah peran kepemimpinan di dalam keluarga, sementara membebaskan mereka dengan tanggungjawab atas istri mereka, termasuk menafkahi secara finansial. Hifat Jawad, seorang akademisi Muslim Inggris, tampaknya setuju bahwa Qs. an-Nisa (4): 34 memberi suami hak untuk bertanggungjawab atas keluarganya. Namun, kepemimpinan laki-laki seharusnya tidak menjadi legitimasi untuk kediktatoran. Jika suami menyalahgunakan statusnya, sang istri berhak ikut campur guna memperbaiki situasi tersebut. Jawad merinci bahwa ayat-ayat tersebut semestinya dipahami dalam konteks keluarga. Dia mengidentifikasi gagasan ideal moral al-Qur'an sebagai sebuah hubungan yang setara yang telah berubah dikalangan umat Islam oleh suatu otoritarianisme dan kediktatoran.

Riffat Hasan sebagaimana dikutip Saeed dalam *An Islamic perspective* menyatakan bahwa *qawwam* berkaitan dengan ekonomi, yakni pencari nafkah. Dia menunjukkan bahwa Qs. an-Nisa (4): 34 khususnya kalimat pertama dalam ayat ini bersifat normative ketimbang deskriptif, karena tidak semua laki-laki menafkahi istrinya. Menurutnya, meskipun al-Qur'an memberi suami dengan tugas sebagai pencari nafkah, hal ini tidak berarti bahwa perempuan tidak bisa atau tidak boleh menafkahi diri sendiri.

Amina Wadud (tt), Asma Barles, dan Azizah al-Hibri juga menganggap *qiwamah* bersifat fungsional. Terkait sosial dan tidak melekat secara ilmiah. Mereka berpendapat bahwa peran laki-laki sebagai pelindung dalam ayat ini dihubungkan dengan peran ekonomi sang suami sebagai pencari nafkah dan dinamika gender abad 7 M secara keseluruhan. Karena itu, jika suami tidak lagi memiliki sumber material yang lebih besar, hilanglah *qiwamah* padanya.

Al-Hibri berpendapat bahwa status laki-laki dan perempuan itu setara berdasarkan Qs. at-Taubah:71. Argumentasinya adalah bahwa laki-laki tidak bisa memiliki superioritas penuh atas perempuan karena perempuan juga adalah *auliyah* (pelindung, penanggungjawab atau pengarah). Fazlur Rahman berpendapat bahwa kecukupan ekonomi seorang istri dan kontribusinya bagi kehidupan rumah tangga mengurangi superioritas suami karena sebagai manusia dia tidak punya kewenangan atas isterinya. Al-Hibri dan Fazlur Rahman berpendapat bahwa secara keagamaan, laki-laki dan perempuan memiliki kesetaraan yang absolut.

Lebih lanjut, Fazlur Rahman mengaitkan superioritas laki-laki disini dengan ayat-ayat lain di dalam al-Qur'an yang menyebut keutamaan yang diberikan Tuhan atas beberapa yang lainnya dalam hal kesejahteraan atau kekuasaan, atau keutamaan beberapa rasul atas yang lain. Artinya, jenis-jenis superioritas ini tidak melekat namun bersifat fungsional. Khaled Abu El-Fadl berpendapat bahwa status *qiwamah* secara khusus dikaitkan dengan *illa'* yakni kemampuan memperoleh pendapatan dan

memberi nafkah. Jadi, hal ini tidak sepenuhnya melekat pada laki-laki. Ia sependapat dengan al-Hibri bahwa *qiwamah* laki-laki tidak muncul jika dia tidak menafkahi keluarganya. Khaled Abu El-Fadl berpendapat bahwa suami istri bisa setara berbagai kewajiban *qiwamah*.

Sementara itu, Syahrur berpendapat bahwa *qawwamah* tidak spesifik menyangkut gender tertentu, namun agaknya berdasarkan kualitas tertentu yang terdapat pada diri laki-laki atau perempuan. Ia memahami *qiwamah* dengan menjaga, bertanggungjawab atau terbebani. Ia juga memahami kata الرجال dan kata النساء dalam ayat ini tidak dalam pemahaman literal sebagai laki-laki dan perempuan. Menurutnya, *rijal* sering digunakan sebagai istilah yang merujuk kepada dua jenis kelamin. Kata ini digunakan dalam pemahaman yang diturunkan dari akar kata *r-j-l* yang makna umumnya adalah berjalan kaki, baik laki-laki maupun perempuan dapat melakukannya. Begitu juga dengan kata *an-Nisa* mengekspresikan gagasan mengenai penundaan; di sini koneksi budaya bisa menjadi gagasan bahwa Tuhan menciptakan perempuan pada tahap kedua setelah laki-laki. Lebih lanjut menurut Syahrur, bahwa frasa قوامون على bermakna yang bertanggungjawab atau memiliki kekuatan dan kompetensi. Syahrur juga menegaskan bahwa *qiwamah* tidak saja dalam ranah keluarga tapi merujuk kepada setiap penjagaan dalam setiap aspek kemasyarakatan.

Pandangan syahrur secara keseluruhan terkait hubungan laki-laki dan perempuan didasarkan kepada pemahaman ayat 187 dalam surat al-Baqarah, "mereka itu, (*istri-istrimu*) adalah pakaian (*libas*) bagimu dan kamu pun pakaian bagi mereka." Ia berpendapat bahwa *libas* merujuk kepada simbiosis. Jadi, hubungan yang dikerangkakan adalah salah satu dari bentuk kesetaraan dan keadilan antara kaum laki-laki dan perempuan. Nashir Hamid Abu Zaid menyatakan bahwa jika al-Qur'an secara jelas mendorong kesetaraan spiritual bagi semua jenis kelamin, kesetaraan dalam penciptaan, kesetaraan dalam melaksanakan kewajiban, dan hak keagamaan, maka al-Qur'an tidak bisa membiarkan setiap ketidaksetaraan dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Jadi, dalam masyarakat modern, perempuan juga bisa dianggap sebagai *qawwamun*.

Dari analisis di atas, aplikasi dari surat an-Nisa':34 untuk hari ini difokuskan dengan menganalisis kondisi atau konteks hari ini yang berbeda dengan masa lalu. Tiga kata kunci: kata *ar-Rijal*, *qawwamun* dan *an-Nisa'* menjadi kosa kata utama tafsir kontekstual. Kata *ar-Rijal* dalam ayat tersebut tidak diartikan laki-laki dan perempuan secara biologis, melainkan secara potensi. Potensi yang tinggi atau label keperkasaan, kepandaian, kecakapan dan sebagainya disebut *maskulin*. Sementara potensi lebih rendah seperti lemah lembut, bodoh, perasa, telat mikir dan sebagainya disebut *feminin*. Karena itu, *ar-Rijal* bisa diartikan maskulin dan *an-Nisa'* diartikan feminin. Yang bisa saja maskulin itu terjadi pada laki-laki dan perempuan sebagai sebuah sifat yang dibangun oleh perkembangan kehidupan.

Menurut Nasarudin Umar, dalam ayat ini kata *rijal* bukan untuk menyebutkan jenis kelamin laki-laki saja akan tetapi menyebutkan orang-orang baik itu jenis kelamin laki-laki maupun perempuan yang menghuni suatu tempat diantara surga dan neraka. Dengan demikian, kata *qawwamun* bisa diartikan apa saja, baik sebagai pemimpin, hakim, penopang maupun penegak, maknanya sama karena tidak berimplikasi pada diskriminasi atau keadilan gender. Jika pihak laki-laki lebih perkasa dan lebih tegas misalnya wajar bila menjadi pemimpin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya.

Demikian pula bila perempuan lebih tangkas dan tegas dibanding laki-laki, maka sewajarnya pula ia menjadi pemimpin. Makna kata *qawwamun* bermakna penopang atau penguat bagi istri, sehingga laki-laki bukan sosok penguasa yang menguasai dan mendominasi, melainkan sebagai pendukung bagi pasangannya. Selain itu, ayat ini turun bukan dalam konteks kehidupan masyarakat melainkan keluarga. Untuk konteks hari ini juga, *Qawwamun 'ala al-Nisa'* dalam ayat ini bisa difahami sebagai spirit atau semangat untuk kebaikan hidup bersama, bukan semangat untuk menindas perempuan.

Hirarki Nilai dalam Qs. an-Nisa: 34

Salah satu teori dari Abdullah Saeed adalah tingkatan nilai atau juga dijelaskan dengan *hierarchi of values*. Menurut Abdullah Saeed, ada lima tingkatan nilai dalam ayat-ayat al-Qur'an, antara lain:

Pertama, Nilai-nilai kewajiban (*obligatory values*). Ayat-ayat al-Qur'an yang masuk dalam kategori nilai ini menurut Abdullah Saeed tidak terkait dengan budaya apapun, karena nilai ini bersifat prinsip dasar Islam serta bersifat universal. Termasuk dalam ayat ini adalah: Nilai yang berhubungan dengan kepercayaan, praktik ibadah dan halal-haram yang tegas disampaikan dalam al-Qur'an (Abdullah Saeed, 2006)

Kedua, nilai-nilai fundamental (*fundamental values*). Ayat-ayat al-Qur'an yang masuk dalam kategori nilai ini menurut Abdullah Saeed meniscayakan pengaruh sejarah dan budaya. Nilai ini sebagai dasar-dasar ajaran al-Qur'an dan nilai yang mengandung unsur dasar kemanusiaan. Maka nilai tersebut tidak dibatasi, melainkan mengikuti kebutuhan dan perkembangan zaman. Untuk konteks hari ini misalnya, perlindungan dari kerusakan, perlindungan kebebasan beragama, perlindungan hak asasi manusia perlu ditambahkan kepada lima nilai yang telah ada.

Ketiga, Nilai-nilai proteksional (*protectional values*). Ayat-ayat al-Qur'an yang masuk dalam kategori nilai ini menurut Abdullah Saeed sebagai nilai yang memberikan dukungan bagi nilai fundamental kedua di atas. Abdullah Saeed mencontohkan bahwa perlindungan harta merupakan nilai dasar yang mesti disertai dengan praktiknya. Adapun ayat tentang larangan terhadap riba merupakan salah satu nilai proteksional bagi perlindungan harta.

Keempat, nilai-nilai implementasional (*implementational values*). Menurut Abdullah Saeed, nilai impelementasional merupakan ukuran yang digunakan untuk melaksanakan nilai proteksional. Menurutnya, nilai ini dalam ayat al-Qur'an tidaklah bersifat universal, melainkan ia terkait dengan fakta historis dan kultural saat itu. Abdullah Saeed member contoh ayat mengenai tindakan pencurian dengan memotong tangan. Menurut Abdullah Saeed, memotong tangan bukan pilihan pokok untuk dilakukan. Potong tangan merupakan pilihan yang tepat untuk kondisi saat itu yaitu kondisi obyektif al-Qur'an dan sejarah. Maka hari ini, bisa saja berbeda pilihannya semisal dengan memenjarakan.

Kelima, nilai-nilai instruksional (*instructional values*). Nilai intruksional adalah ukuran yang terdapat dalam al-Qur'an tentang sebuah persoalan atau kasus yang berlaku khusus pada masa pewahyuan. Menurut Abdullah Saeed, termasuk contohnya adalah ayat yang mengandung nilai intruksional, antara lain: intruksi poligami, kepemimpinan rumah tangga, dan lain-lain.

Dari analisis di atas, aplikasi dari hirarki nilai dalam surat an-Nisa':34 untuk konteks hari ini yang berbeda dengan masa lalu, ayat ini mengandung tiga nilai dalam lima hirarki nilai di atas, yakni: nilai fundamental, nilai implementasional dan nilai instruksional.

a. Nilai Fundamental

Nilai-nilai fundamental (*fundamental values*) dalam Qs. an-Nisa': 34 dalam menjelaskan laki-laki adalah *Qawwam* bagi perempuan meniscayakan pengaruh sejarah dan budaya. Sejarah kondisi Arab pada masa itu yang secara geografis menekankan adanya kebutuhan kekuatan fisik yang lebih besar dibandingkan dengan kekuatan berfikir serta budaya pada masa itu yang banyak dipengaruhi dengan sistem kepemimpinan kesukuan (*syu'ubah*) yang dipegang oleh seorang laki-laki.

Jika melihat sejarah dan budaya hari ini yang jauh berkembang dan berbeda dengan masa lalu saat al-Qur'an diturunkan, maka nilai fundamental ayat ini menunjukkan adanya kesetaraan. Karena kemampuan atau kekuatan (*qawwamah*) pada hari ini bias dilakukan atau diasah dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan kesempatan Pendidikan. Akibatnya, potensi dan jiwa kepemimpinan bisa di asah baik oleh laki-laki maupun perempuan, sehingga nilai fundamental ini menyisayarkan kontekstual ayat ini pada hari ini. Sebab nilai fundamental ini mengikuti kebutuhan dan perkembangan zaman.

b. Nilai Implementasional

Nilai-nilai implementasional (*implementation lvalues*) dalam Qs. an-Nisa': 34 dalam menjelaskan laki-laki adalah *Qawwam* bagi perempuan merupakan ukuran yang digunakan untuk melaksanakan

nilai proteksional di atas. Sebagai ukuran, maka nilai ini tidaklah bersifat universal, melainkan terkait dengan fakta atau pilihan yang historis dan kultural pada saat ayat ini diturunkan. Dengan demikian, fokusnya pada sebagai pilihan bukan pokok satu-satunya.

Penulis menyinggung pada penjelasan konteks makro dan sejarah keberadaan perempuan dan laki-laki di masa al-Qur'an diturunkan di atas. Laki-laki menjadi *qawwam* bukanlah takdir, namun pilihan yang sesuai atau tepat dengan keadaan dan budaya pada saat itu. Peran-peran publik banyak dilakukan oleh laki-laki semisal: mencari nafkah, bekerja, berburu, berjualan atau bahkan berperang. Sedangkan perempuan hanya mengurus rumah tangga dan pekerjaan terbatas di ruang rumah.

Adapun hari ini, perang sudah tidak ada, pembatasan wilayah domestik dan publik juga sudah ada, budaya dan sejarah pun berubah dimana laki-laki dan perempuan sama-sama diberikan kesempatan saling berjuang. Qs. an-Nisa': 34 dalam memahami *Qawwam* hari ini, mesti kontekstual. Banyak kalangan perempuan yang menjadi direktur, manager, pegawai di ruang publik lainnya merupakan kenyataan dan realitas yang harus difahami sebagai sebuah tafsir kontekstual hari ini, dan nilai implementasional juga menunjukkan bahwa zaman yang berubah membuat nilai juga berubah. Perempuan hari ini dengan keadaan objektif hari ini, membuat mereka bisa menjadi pelindung atau pemimpin bagi keluarga mereka. Demikian juga laki-laki, sehingga kesempatan menjadi pemimpin atau pelindung keluarga sama-sama dimiliki oleh keduanya.

c. Nilai Instruksional

Nilai-nilai instruksional (*instructional values*) dalam Qs. an-Nisa': 34 dalam menjelaskan laki-laki adalah *Qawwam* bagi perempuan, mengisyaratkan adanya jawaban dari al-Qur'an dalam melihat persoalan atau kasus yang terjadi pada masa pewahyuan. Maka instruksi laki-laki sebagai *qawwam* bagi perempuan merupakan penjelasan al-Qur'an yang mengandung nilai instruksional pada waktu itu. Karena al-Qur'an menyadari sejarah dan budaya pada masa itu. Dengan letak geografis Arab yang gersang, serta perilaku jahiliyah yang kejam pada perempuan, membuat al-Qur'an mengisyaratkan laki-laki sebagai pelindung bagi mereka.

Adapun hari ini, nilai-nilai kemanusiaan semakin baik, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Sistem pemerintahan dan sistem sosial kehidupan juga semakin baik, Pendidikan dan pengajaran Islam berkembang, kesempatan meningkatkan ilmu dan pengalaman terbuka lebar serta keterbukaan informasi dan kerja. Dengan demikian, nilai instruksional dalam Qs. an-Nisa': 34 yang kontekstual untuk hari ini, perempuan juga memiliki ruang atau kesempatan serta bisa menjadi pemimpin dalam bidang domestik maupun publik.

Dengan tiga nilai ini, maka Qs. an-Nisa':34 mengenai kekuasaan laki-laki atas kepemimpinannya terhadap perempuan bisa ditafsir kontekstual dengan kondisi dan keadaan hari ini. dan perempuan hari ini dengan kompetensi dan kemampuan yang dimiliki bisa menjadi pemimpin. Selain itu, perempuan dalam makna *an-Nisa'* mengalami perkembangan. Pada masa pra-Qur'an atau sebelum al-Qur'an turun dipahami sebagai makhluk tak berdaya, lemah dan tertindas. Sedangkan di masa Qur'an atau Ketika al-Qur'an turun, *an-Nisa'* dikonsepsikan sebagai yang bermakna perempuan merupakan salah satu dari dua jenis gender yang diakui dan memiliki kedudukan terhormat dan mulia serta mempunyai hak-hak seperti halnya kaum lelaki. Perbedaannya dengan kaum lelaki hanya dari segi peran keberadaannya saja. Adapun pada masa Pasca-Qur'an atau masa setelah al-Qur'an yakni termasuk juga hari ini, kata *an-Nisa'* ini lebih dipergunakan dalam kajian kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan.

Kesimpulan

Metodologi tafsir kontekstual Abdullah Saeed adalah metodologi tafsir di masa kontemporer yang memberikan hanya fokus pada teks ayat atau redaksi ayat al-Qur'an, tapi juga fokus memahami konteks, (konteks mikro, konteks makro, dan konteks perkembangan sosial, budaya dan

keadaan di hari ini, b): Berdasarkan analisis ditemukan bahwa kata الرجل dan النساء tidak hanya merujuk pada biologis semata (laki-laki dan perempuan). Ayat ini mengidentifikasi gagasan ideal moral al-Qur'an sebagai sebuah hubungan yang setara. Dengan perkembangan konteks hari ini, baik laki-laki maupun perempuan memiliki kesetaraan dalam potensi kepemimpinan.): Qs. an-Nisa:34 mengandung tiga nilai, yakni: nilai fundamental, nilai implementasional dan nilai instruksional. Dengan kesimpulan ini, skripsi ini akan menguatkan peran studi tafsir gender pada satu sisi, dan pada sisi lain akan menguatkan peran pentingnya paradigma tafsir kontekstual al-Qur'an.

Conflicts of Interest

No declared

Funding Acknowledgment

No declared

Daftar Pustaka

- Abdullah Saeed, *Al-Qur'an Abad 21; Tafsir Kontekstual* (Bandung : Mizan, 2016), hlm. 183.
- Abdullah Saeed, *Interpreting The Qur'an* (USA: Roudledge, 2006), hlm.90-91.
- Abdullah Saeed, *Paradigma, Prinsip dan Metode, Penafsiran Kontekstualis dan Al-Qur'an*, penerjemah Lien Iffah Naf'atu Fina Ari Henni (Yogyakarta: Baitul Hikmah Press, 2015), hlm. 9-10.
- Abd. Rahman, "*Memandang Al-Qur'an Dengan Optik Perempuan*" (Telaah Kritis Tafsir Ayat-ayat Gender), Skripsi Program Studi Tafsir Hadist, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Darul Kamal Nahdatul Wathan, Kembang Kerang, Lombok Timur, 2012, hlm. 10.
- Al-Gaazali, Studi atas Hadis Nabi Antara Tekstual dan Kontekstual* (Bandung: Mizan, 1993), hlm. 25-28.
- Ahmad Imam Mawardi, "*Islam Progresif Dan Ijtihad Progresif dalam Pandangan Abdullah Saeed*" Abdul Basith Junaidi Etal, *Islam Dalam Berbagai Pembacaan Kontemporer* (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2009),hlm. 528-529.
- Ahmad Faisal, "*Tafsir Kontekstual Berwawasan Gender Eksplorasi, Kritik dan Rekonstruksi*, Jurnal Studi-Studi Islam, Vol. 13, No. 2, Desember 2013, hlm. 473-476.
- Afriadi putra, "*Isu Gender dalam Al-Qur'an Studi Penafsiran Kontekstual Abdullah Saed terhadap Ayat-Ayat Warisan*", kafalah jurnal, 7 (2) 2017, hlm. 2.
- Ahmad Fahmi Wildani, *Kepemimpinan dalam Al-Qur'an Studi Penafsiran Surat An-Nisa Ayat 34 dalam Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir*, Skripsi program Studi Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018.
- Abdullah Saeed, *Islamic Thought (London and New York: Roudledge. 2006)*, hlm. 31.
- Achmad Zaini, *Model Interpretasi Al-Qur'an Abdullah Saeed*, jurnal Islamica, Vol. 6, No. 1, September 2011, hlm. 6-7.
- Amir Nurudin, *Ijtihad Umar Bin khaththab* (Jakarta: RajaWali Press, 1991), hlm. 121-166;
- Asma Barlas, *Cara Qur'an Membebaskan Perempuan* (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta. 2003), hlm. 250
- Abdul Mustaqim, *Paradigma Tafsir Feminis: Studi Pemikiran Riffat Hasan Tentang Gender dalam Islam* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2008), hlm. 113.
- Bambang Prasetyo, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: Raja grafindo Persada, 2011), hlm. 165.
- Eka Suriansyah dan Suherman, *Melacak Pemikiran Al-Qur'an Abdullah Saeed* Jurnal Kajian Islam, Vol. 3, No. 1, April 2011, hlm. 4.
- Fazlur Rahman, *Islam dan Modernitas: tentang Transformasi Intelektual*, terj. Ahsin Muhammad (Bandung: Pustaka, 1985), hlm. 17.
- Hatib Rachmawan, *Hermeneutika Al-Qur'an Kontekstual: Metode Menafsirkan Al-Qur'an Abdullah Saeed*, Jurnal Afkaruna, Vol. 9, No. 2, Juli-Desember 2013, hlm. 6.

- Idayatul Fitriani, "Pandangan Fatima Mernisi terhadap Kesetaraan Gender dalam Al-Qur'an", Skripsi Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Darul Kamal Nahdatul Wathan, Kembang Kerang, Lombok Timur, 2020, hlm. 89.
- Joko Siswanto, *Konsep Pendidikan Gender dalam Qs. an-Nisa ayat 34 dan Kontekstualisasinya di Era Modern (Studi Komparasi Penafsiran Qs. an-Nisa Ayat 34 dalam Tafsir al-Misbah dan Tafsir al-Azhar*, Skripsi Program Pendidikan Agama Islam, Yayasan Wahid Hasyim Universitas Wahid Hasim Fakultas Agama Islam Semarang, 2018.
- Lien Iffah Naf'atu Fina, *Interpretasi Kontekstual Abdullah Saeed: Sebuah Penyempurnaan Terhadap Gagasan Tafsir Fazlur Rahman* (Hermeneutik, Vol. 9, No.1, Juni 2015, hlm. 4-5.
- Luciana Anggraeni *Kontekstualisasi Tafsir Perempuan (Studi Pemikiran Abdullah Saeed)*, Jurnal Of Islamic Legal Studies, Vol. 12, No. 2, 2019, hlm. 2.
- Manna' Khalil al-Qattan, "Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an", terj. Muzakkir (Bogor. L itera Antarnusa, 2016), M. Sholehudin *Pendekatan Tekstual dan Kontekstual dalam Penafsiran Al-Qur'an*, jurnal studi Al-Qur'an dan tafsir 1, 2 Desember 2016, hlm. 2.
- Mufidah Ch, *Pengarusutamaan Gender Pada Basis Keagamaan* (UIN-Malang Prees 2009)
- M. Hafidz Siddiq, *Kontekstualisasi Surat an-Nisa Ayat 34" (Studi Komparasi Pemikiran Tafsir Perspektif Buya Hamka dan M. Quraish Shihab)*, Skripsi Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014.
- Masiyan M Syam, Faisal Haitomi, *Poligami dalam Surat An-Nisa (4) : 3 Aplikasi Pendekatan Kontekstual Abdullah Saeed*, Jurnal El-Afkar Vol. 9, No. 1, Januari-Juni 2020, hlm. 1.
- Miftahur Rahman, *Uli al-Amr dalam Al-Qur'an Sebuah Aplikasi Teori Kontekstual Abdullah Saeed*, Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Qur'an dan Hadis, Vol. 18, No. 2, Juli 2017, hlm. 19.
- Maryam, *Perempuan di Ruang Publik Menurut Pandangan Al-Qur'an (kajian Tahlili terhadap Qs. an-Nisa ayat 34*, Skripsi Jurusan Tafsir Hadist, Prodi Ilmu Al-Qur'a dan Tafsir, pada Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makasar, 2013.
- MK Ridwan, "Metodologi Penafsiran Kontekstual: Analisis Gagasan dan Perinsip Kunci Penafsiran Kontekstual Abdullah Saeed", jurnal of Islamic Studies and Humanitis. Vol. 1,, No. 1, juni 2016, hlm. 5.
- Muhammad Hasbiyallah, *Paradigma Tafsir Kontekstual Upaya Membumikan Al-Qur'an Al-Dzikra* Jurnal Stuidi Ilmu Al-Qur'an dan Al-Hadist Vol. 12, No. 1, Juni 2018, hlm. 12.
- Moh. Khuza'i, "Problem Definisi Gender: Kajian atas Konsep Nature dan Nurture", Jurnal *Kalimah* Vol. 11, No. 1, Maret 2013, 102-116
- Mansuor Fakhri, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 7-8
- Muhandis Azzuhri, "Ayat-ayat Bias dalam Surat an-Nisa: Kajian Semantik", dalam *Yinyang: Jurnal Studi Gender & Anak*, Vol. 4, No. 1, 2009, hlm. 52-70.
- Muhandis Azzuhri, "Ayat-Ayat Bias Gender dalam Surat an-Nisa': Kajian Semantik", dalam *Yinyang: Jurnal Studi Gender & Anak*, Vol. 4, No. 1, 2009, hlm. 52-70.
- Muhammad Munadi Tauhid, "Rijal Dalam Al-Qur'an: Pendekatan Semantik", Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021,
- Muhammad Amin, "Kepemimpinan Keluarga/Qiwamah dalam Islam (Studi Analisis Kitab Al-Muawafaqat Karya Al-Syathibi)", dalam *Liwaul Dakwah: Jurnal Kajian Dakwah dan Masyarakat Islam*, Volume 10, N0. 12 Juli-Desember 2020, hlm. 77.
- Mohammad Shofin Sugito dan Umdatul Hasanah, *Pendakwah Perempuan di Masa Nabi* (Banten:FTK Banten Press, 2016), hlm. 114-120.
- Nurun Najwah, *Wacana Spiritualitas Perempuan Perspektif Hadits* (Yogyakarta: Cahaya Pustaka, 2008), hlm. 6-7.
- Nurun Najwah, *Wacana Spiritualitas Perempuan*, hlm. 7. Nasarudin Umar, *Argumentasi Kesetaraan Gender: Perspektif Al-Qur'an* (Jakarta: Paramadina, 2001), hlm. 94.

- Nurun Najwah, *Wacana Spritualitas Perempuan*, 11-13. Arliana, "Humanisasi Perempuan dalam Tafsir: Studi Pemikiran Khaled M. Abou El-Fadi", Tesis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020. hlm. 30.
- Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2002), hlm. 263-264.
- Rahmawati Hunawa, *Kedudukan Suami-Isteri Kajian Surah An-Nisa {4}: 34* Jurnal Potret, penelitian dan pemikiran islam, Vol. 22, No. 1, januari-juni 2018, hlm. 7.
- Sun Choirul Ummah, *Metode Tafsir Kontemporer Abdullah Saeed*, jurnal Humanika Vol. 18, No. 2, September 2018, hlm. 12.
- Syafrudin, *Paradigma Tafsir Kontekstual dan Kontekstual Usaha Memaknai Kembali Pesan Al-Qur'an* (Yogyakarta: pustaka pelajar, 2009), hlm. 36.
- Syihabudin Sayyid Muhammad al-Alusi Ruh al-Ma'nawi fi tafsir Al-Qur'an al-Adzim wa as-Sub'u al-Matsani (Beirut: Idarah al-Tiba'ah al-Muniriyyah), hlm. 90-9.
- Suqiyah Musafa'ah, "Kontekstualisasi Pemikiran Waris Abdullah Saeed Dalam Hukum Kewarisan di Indonesia", *islamic*, Vol. 9, No. 2, maret 2015, hlm. 456.
- Sahiron Syamsuddin, "Argumentasai Abdullah Saeed dalam Mengunsung Pendekatan Kontekstual dalam Penafsiran Al-Qur'an" kata pengantar dalam Abdullah Saeed, *Paradigma, Prinsip, dan Metode Penafsiran Kontekstual Al-Qur'an*, Terj. Lien Iffah Naf'atu Fina dan Ari Henri (Yogyakarta: Ladang Kata dan Baitul Hikmah Press, 2016), hlm. 8-9.
- Seheyla Nichlatus Sovia, "Interpretasi Kontekstual; Studi Pemikiran Hermenutika Al-Qur'an Abdullah Saeed". *Dialogia* Vol. 3, No. 1, 2013, hlm. 42.
- Thoriq Aziz Jayana, *Model Interpretasi Al-Qur'an Dalam Pendekatan Tafsir Kontekstual Abdullah Saeed* jurnal studi Al-Qur'an dan Hadist Vol. 3, No. 1, 2019, hlm. 7.
- Zainuddin Fanani, *Gerakan Islam Progresif Dalam Konteks Sosiologi: Memahami Pemikiran Abdullah Saeed dalam Bukunya "Islamic Thought"* Jurnal pusaka, Vol. 7, No. 1, 2019, hlm. 6.
- Wely Dozan, dan Muhamad Turmuzi, *Sejarah metodologi ilmu tafsir Al-Qur'an;Teori, Aplikasi, dan Model Penafsiran* (Bintang Pustaka Madani Yogyakarta 2020), hlm. 54.